



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 20**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSYARATAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON APARATUR SIPIL NEGARA YANG
BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327. Tambahan Lembaran Negara Nomor 7078);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON ASN YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
6. Pegawai BLUD Non ASN yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional yang berstatus Non ASN yang di angkat dan di berhentikan oleh pemimpin BLUD yang dapat di pekerjakan secara kontrak dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah yang telah berstatus badan layanan umum daerah.
9. Tim rekrutmen adalah tim yang di bentuk oleh Direktur untuk melakukan proses pengadaan Pegawai BLUD Non ASN yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pengelolaan pegawai Non ASN pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini untuk mengatur pengelolaan pegawai BLUD RSUD agar terlaksana sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan RSUD.

BAB III
PENGADAAN
Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD, terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Pegawai BLUD RSUD, terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - c. Pegawai BLUD Non ASN dari tenaga profesional lainnya.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (5) Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 4

- (1) Direktur menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan ASN.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan.
- (2) Jenis Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. dokter spesialis
 - b. dokter umum; dan
 - c. dokter gigi.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterapi fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika; dan
 - k. tenaga kesehatan tradisional.
- (5) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan; dan
 - b. tenaga pendukung atau penunjang non kesehatan.
- (6) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan rekam medik;
 - c. pelayanan darah;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral.
- (7) Tenaga pendukung atau penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:
 - a. manajemen RSUD;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. tenaga akuntansi/akuntan
 - d. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - e. pelayanan *laundry*/binatu;
 - f. pemulasaran jenazah; dan
 - g. pengamanan.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim rekrutmen yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kesatu **Perencanaan** **Pasal 7**

- (1) Sebelum pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD, Direktur menyusun perencanaan kebutuhan formasi Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan prioritas kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing Instalasi/Unit di RSUD.
- (2) Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
 - c. kemampuan anggaran;
 - d. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - e. uraian dan peta jabatan; dan
 - f. kebutuhan standar 9 (sembilan) tenaga kesehatan strategis.
- (3) Perencanaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan ASN.
- (4) Perencanaan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan Tim rekrutmen;
 - b. penyusunan jadwal seleksi pengadaan; dan
 - c. penyiapan prasarana dan sarana pengadaan Pegawai BLUD Non ASN yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan
Pasal 8

- (1) Tim rekrutmen pengadaan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
 - h. *helpdesk/call center/media sosial resmi* yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan Pegawai BLUD Non ASN yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media nonelektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Bagian Ketiga
Pelamar
Pasal 9

Pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai BLUD Non ASN harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan: surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah;
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- e. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Pejabat Pengelola pada BLUD lain;
- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Direksi/Komite Audit pada badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/Perusahaan swasta;
- g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, Pengawai BLUD, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat

- sebagai pegawai swasta termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
- h. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
 - l. bukan kepala/wakil kepala Daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala Daerah; dan
 - m. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh panitia.

Bagian Keempat
Seleksi
Pasal 10

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai BLUD Non ASN yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara tertulis dan praktek yang diselenggarakan oleh Tim rekrutmen.
- (6) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi.
- (7) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas pelamar.
- (8) Hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 11

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) disampaikan oleh Tim rekrutmen dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak kepada Direktur.

- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media elektronik dan media nonelektronik dengan memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. nama peserta seleksi;
 - d. nilai hasil seleksi yang disusun sesuai peringkat; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada RSUD, wajib melaporkan diri, dan selanjutnya wajib mengikuti masa percobaan/orientasi.

Bagian Keenam
Masa Percobaan/Orientasi
Pasal 12

- (1) Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
 - a. orientasi umum; dan
 - b. orientasi khusus.
- (2) Orientasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal selama 3 (tiga) hari oleh pelamar.
- (3) Orientasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit selama 3 (tiga) bulan oleh pelamar.
- (4) Pelamar yang menjalankan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan evaluasi oleh RSUD.
- (5) Penilaian dan evaluasi selama orientasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- (6) Penilaian dan evaluasi selama orientasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bidang terkait dan dilaporkan secara rutin setiap selesai orientasi pada bidang terkait kepada Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan orientasi, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direktur.
- (8) Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur RSUD sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk pengangkatan pelamar sebagai Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat untuk masa kerja paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperbaharui dengan ketentuan BLUD masih membutuhkan dan mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi pada

pekerjaan dan tidak melakukan hal yang tercela atau melanggar ketentuan.

- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya untuk masa jabatan berikutnya maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan diduduki.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kinerja.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai pengadaan Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang dilakukan melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak berlaku untuk pengangkatan kembali.

**Bagian Kedua
Penempatan
Pasal 14**

- (1) Penempatan dalam jabatan Pegawai BLUD Non ASN yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

**Bagian Ketiga
Batas Usia (Pengangkatan)
Pasal 15**

Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yakni paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan diduduki.

**Bagian Keempat
Masa Kerja
Pasal 16**

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat untuk masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan masa kerja paling tinggi berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.

**Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban**

**Paragraf 1
Gaji
Pasal 17**

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak menerima imbalan kerja berupa:
 - a. gaji/upah/insentif; dan/atau
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besaran gaji/upah/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan kemampuan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Cuti
Pasal 18**

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti bersama.

Pasal 19

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Penggunaan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Direktur.

Pasal 20

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan melampirkan surat keterangan dari dokter/puskesmas/rumah sakit/klinik.

- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menerima gaji/upah/insentif dan/atau jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Cuti melahirkan Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 3 (tiga) bulan.
- (3) Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur.
- (4) Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis oleh Direktur.

Pasal 22

Cuti bersama Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d mengikuti ketentuan cuti bersama bagi ASN.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 23

Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional dilaksanakan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dinilai pelaksanaan kinerja dan perilakunya oleh pejabat yang berwenang/atasan langsung pegawai.
- (2) Dalam hal hasil penilaian kinerja dan perilakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai target kinerja yang telah

- disepakati dalam kontrak kerja, dilakukan pemutusan kontrak kerja.
- (3) Dalam hal diangkat Kembali, Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya wajib menandatangani Perjanjian Kinerja.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Direktur RSUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai BLUD Non ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada atasan langsung dan/atau pejabat di lingkungan kerjanya yang melaksanakan pembinaan pegawai.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Biaya penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku perjanjian kerja yang ditanda tangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang diangkat/dipekerjakan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dapat dipekerjakan kembali dengan pembaharuan atau perpanjangan perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 14 Juli 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 14 Juli 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 20